

SKRIPSI

**MENYOAL EFEKTIVITAS SUSCATIN TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PADA KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TUBO SENDANA
(Studi kasus Pasangan di bawah umur tahun 2020-2022)**



OLEH

**NASRULLAH
NIM: 17.2100.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022 M/1443 H

**MENYOAL EFEKTIVITAS SUSCATIN TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PADA KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TUBO SENDANA
(Studi kasus Pasangan di bawah umur tahun 2020-2022)**



**OLEH
NASRULLAH
NIM: 17.2100.022**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022 M/1443 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Menyoal Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan di bawah Umur Tahun 2020-2022)

Nama Mahasiswa : Nasrullah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1415 Tahun 2022

Tanggal Seminar Proposal : 29 Juli 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP : 198810292019031007

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Menyoal Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan di bawah Umur Tahun 2020-2022)

Nama Mahasiswa : Nasrullah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1415 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 19 Oktober 2022

Disahkan oleh komisi penguji :

Budiman, M.HI : Ketua (.....)

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I : Sekretaris (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI : Penguji Utama I (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI : Penguji Utama II (.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag. M
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda M.Yunus dan Ibunda Mukniaman tercinta dan saudara(i) yang selama ini selalu memberikan dukungan, membesarkan, mendidik, dan tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kepada saudaraku, kerabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.


Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari bapak Budiman, M.HI., M.H dan Bapak ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Ibu Hj. Sunuwati, Lc. M. H.I yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ucapan terima Kasih kepada Saudaraku(i) seperjuangan di kampus yang selalu memberikan semangat dan dukungan pemikiran hingga materi yaitu: Muh. Akwan, Muhammad Mahrupi, dan Musliadi
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 08 Agustus 2022
Penyusun,



NASRULLAH
NIM.17.2100.021

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NASRULLAH
Nim : 17.2100.021
Tempat/ Tgl. Lahir : Lombo'na 04 Oktober 1998
Program Study : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Menyoal Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan di bawah Umur Tahun 2020-2022)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Agustus 2022
Penyusun,



NASRULLAH
NIM.17.2100.021

ABSTRAK

Nasrullah, *Menyoal Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan di Bawah Umur Tahun 2020-2022)*

Penelitian ini membahas tentang efektivitas kursus calon pengantin dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada kantor urusan agama kecamatan Tubo Sendana (studi kasus pasangan di bawah umur tahun 2020-2022). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*: pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana *kedua*: Faktor pendukung dan aktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari masyarakat dan sekunder yang diperoleh dari buku jurnal dan sumber bacaan yang lainnya.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya diantaranya yaitu masalah sarana dan prasarana yang belum memadai serta pemahaman masyarakat yang menganggap suscatin sebagai kegiatan yang tidak penting, selain itu terdapat juga faktor yang mendukung pelaksanaan suscatin yaitu letak KUA yang sangat strategis serta banyaknya unsur yang dapat dijadikan sebagai pemateri kursus calon pengantin.

Kata Kunci: Suscatin, keharmonisan keluarga, pasangan di bawah umur

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Perkawinan.....	13
2. Teori Efektivitas Suscatin	19
3. Teori Keluarga Sakinah.....	26
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36

F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASI DAN PEMBAHASAN	
A. Proses pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana	42
B. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana.....	52
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara
2.	Daftar Keterangan Wawancara
3.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dan Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare
4.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Majene Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene
6.	Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai insan yang paling sempurna. Dalam penciptaannya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, selain sebagai makhluk individu manusia juga adalah makhluk sosial dengan kata lain manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada satu manusia pun yang mampu hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Sejalan dengan itu, perkawinan adalah salah satu bentuk interaksi diantara manusia terutama antara lawan jenis.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Tuhan yang Mahakuasa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, damai selamanya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan perkawinan, dalam memperoleh keselamatan hidup atau kesejahteraan keluarga sakinah di dunia dan di akhirat.

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl/16 ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahan:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar¹

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam perjalanan hidup manusia. Ada banyak harapan untuk umur panjang sebuah pernikahan tetapi terkadang di tengah perjalanan kandas. kurangnya kesiapan baik suami maupun istri dalam mengurus rumah tangga. Untuk membentuk keluarga bahagia, perlu terlebih dahulu memiliki pengetahuan dasar tentang ketentuan rumah tangga. Calon suami istri diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada waktunya bisa mengantisipasi dengan baik setidaknya berusaha rela dulu agar permasalahan yang muncul nantinya dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu setiap calon pengantin (catin) sangat perlu mengikuti pembekalan kursus singkat dalam bentuk kursus pra-nikah yang merupakan salah satu upaya dan strategi penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²

Setiap orang yang menjalani suatu kehidupan berumah tangga pasti mendambakan yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya terwujudnya keluarga yang harmonis merupakan salah satu tujuan utama adanya perkawinan.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap individu dalam membentuk sebuah kehidupan berumah tangga. Keinginan untuk membentuk keluarga yang harmonis telah ditanamkan sejak individu ingin melangsungkan

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan., 2019.

²Muhammad Al-Faruq, Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Warahmah (Studi Pelayanan Masyarakat Di KUA Papar Kabupaten Kediri), (*Jurnal: El-Faqih*, 2019). h.115

pernikahan. Menurut Agustian tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sejahtera dan bahagia selamanya. Kebahagiaan dalam keluarga merupakan cerminan keharmonisan sebuah keluarga. Keluarga harmonis adalah ketika semua anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan adanya penurunan mengecewakan diri sendiri dan menerima segala keadaan dan keberadaan eksistensi, aktualisasi diri yang meliputi fisik, mental dan sosial. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kesadaran akan peran dan fungsi dalam keluarga merupakan hal yang harus disadari dan dipahami, sikap menerima keadaan dan keberadaan dalam sebuah keluarga menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan rumah tangga. Keluarga harus dilandasi cinta kasih, saling pengertian, penuh kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian. Namun dalam beberapa tahun terakhir banyak muncul fenomena mengenai permasalahan dalam keluarga yang membuat keluarga menjadi tidak harmonis, seperti menimbulkan kecemburuan, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup bahkan putusnya suatu pernikahan atau perceraian.³

Banyak pasangan yang sukses dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak sedikit pula pasangan suami istri yang gagal dalam menuntun keluarganya menuju keluarga sakinah dan harmonis, berdasarkan data yang ada pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Majene mencapai angka 212 kasus, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami

³Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, (Jurnal: *Universitas Mulawarman Malang*, 2017). h.265

peningkatan menjadi 218 kasus dan pada tahun 2021 jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Majene turun menjadi 194 kasus.⁴

Mewujudkan sebuah perkawinan yang harmonis tidak hanya dapat diupayakan setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, tetapi dalam mewujudkan keharmonisan keluarga harus dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing serta memahami konsep keluarga sakinah. Dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengamanatkan bahwa sebelum pernikahan setiap calon pengantin harus diberikan pemahaman tentang arti sebuah rumah tangga (suscatin). Dengan mengikuti suscatin, calon pengantin yang ingin menaiki tangga pernikahan akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam kehidupan berumah tangga. Kursus yang dimaksud adalah pembekalan singkat yang diberikan kepada calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran. Pemberian pemahaman ini disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan sesuai dengan keahliannya dengan menggunakan metode ceramah, simulasi, dialog dan studi kasus.

Penerbitan peraturan tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga dalam masyarakat sekaligus menjadi keprihatinan atas tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Kebanyakan perceraian di Indonesia terjadi pada saat usia pernikahan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak pasangan suami istri muda yang belum

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamajene/kategori/perceraian.html> (30 Juni 2022)

sepenuhnya mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan pembekalan kepada calon penganti (suscatin). Dengan mengikuti kursus calon pengantin, maka calon pengantin akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar seputar kehidupan dalam suatu rumah tangga.⁵

Kursus calon pengantin merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanatkan kepada Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sakinah, sekaligus juga diharapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karena itu, petugas dari Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan Suscatin untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepada para calon pengantin yang datang untuk menyampaikan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)/PPN.

Pada kursus calon pengantin, kedua mempelai diberikan pelajaran singkat yang berkisar pada kehidupan rumah tangga yang akan dicapai setelah menikah. Di Kecamatan Tubo Sendana, setiap calon pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk menyampaikan niat ingin melangsungkan pernikahan harus melalui Kursus Calon Pengantin sebelum akad nikah. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin,

⁵ Aris Setiawan , Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat), (*Tesis: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018*) h.208

semua Kantor Urusan Agama menerapkan aturan ini dengan mewajibkan semua calon pengantin melalui tahapan Suscatin.⁶

Salah satu pasangan dari pihak suami yang ada di Kecamatan Tubo Sendana yang mengikuti kegiatan kursus calon pengantin mengatakan bahwa: Bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat dalam kehidupan keluarga kami, alhamdulillah arahan yang diberikan dalam pembimbingan pranikah sangat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada saya dan juga istri, dengan mengikuti kursus calon pengantin kami menjadi lebih mengerti bagaimana menjalin hubungan dalam sebuah rumah tangga. Banyak hal seputar kehidupan keluarga yang sebelumnya tidak diketahui akan tetapi dengan mengikuti suscatin kami menjadi tahu tentang itu. Dengan mengikuti suscatin kami lebih paham bagaimana meminimalis konflik dalam kehidupan keluarga.⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap suatu perkawinan terkadang menjadi pemicu terciptanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan hal sering terjadi pada perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur lebih dikaitkan kepada waktu yang terlalu dini atau cepat, perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang no. 16 tahun 2019 yang mengatakan bahwa batas minimal usia calon pengantin adalah 19 tahun. Jadi suatu perkawinan yang calon pengantinnya belum mencapai usia tersebut dianggap sebagai perkawinan di bawah umur. Undang-undang ini tentu saja menjadi

⁶Siti Rugaya, Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar), (*skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2016*). h.162

⁷Muhammad dirham, warga Tubo Tengah, wawancara di rumah Dirham pada tanggal 30 Juni 2022

sebuah dasar bagi seluruh warga negara di Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan. Kebijakan tentang Undang-undang perkawinan tentunya melewati suatu proses yang panjang dengan berbagai macam pertimbangan, baik itu dari segi fisik, psikologis, maupun mental calon pengantin.

Bidang kesehatan medis berpandangan bahwa terdapat dampak negatif bagi kesehatan ibu bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Kehamilan yang dialami oleh ibu muda rentan menyebabkan kematian baik bagi anak maupun ibunya. Sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan dini juga mempengaruhi keharmonisan keluarga di masa depan. Sifat yang tidak stabil dan kekanak-kanakan serta ketidakdewasaan mental dianggap sebagai pemicunya. Fenomena pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat pedesaan, hal ini dikarenakan masyarakat masih belum memahami betul tentang Undang-undang perkawinan. Sumber daya manusia yang masih kurang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab maraknya pernikahan dini.⁸

Dilingkungan masyarakat pedesaan masih marak terjadi pernikahan di bawah umur, yang dimana setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan pada saat usia mereka masih belum mencapai batas minimal usia calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam aturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun dianggap masih belum cakap untuk menjalani hubungan rumah tangga. Pada usia tersebut dianggap masih labil dan kurang dewasa untuk menghadapi problematika yang sering muncul dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sehingga masih sangat perlu

⁸ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: CV. Hikam media utama, 2018). h.6

diberikan bekal pemahaman dan pengetahuan dasar tentang suatu hubungan rumah tangga sebagai upaya pembentukan keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada efektivitas suscatin terhadap keharmonisan keluarga pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tubo Sendana memiliki rumusan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Tubo Sendana?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat suscatin di Kecamatan Tubo Sendana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari latar belakang adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas suscatin sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis pada perkawinan di bawah umur
2. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam penyelenggaraan suscatin

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teori

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan Sebagai sarana informasi tentang apa dan bagaimana efektivitas kursus calon pengantin sebagai penopang agar dapat terwujud keluarga yang harmonis dalam sebuah hubungan rumah tangga terutama terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi

pendahuluan terhadap suatu penelitian yang memiliki kemiripan pada waktu yang akan datang.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi sumbangsih pemikiran sekaligus berguna bagi Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait suscatin dan juga pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga yang harmonis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dilakukan tentang efektivitas suscatin dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada perkawinan di bawah umur, maka sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap serupa. Oleh karena itu penulis membahas beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Setiawan yang berjudul “Efektivitas kursus calon pengantin (studi kasus di kantor urusan agama metro selatan). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. penelitian ini dilakukan di daerah Metro Selatan dan Metro pusat. Dalam penelitian ini Aris Setiawan berpendapat bahwa Kursus adalah proses mencari tahu tentang informasi atau pemahaman yang diberikan dalam kerangka waktu yang singkat. Sementara itu, kursus calon pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa kursus pra-pernikahan adalah pengaturan informasi, pemahaman, keterampilan dan membawa isu-isu untuk remaja usia yang memenuhi syarat tentang rumah dan kehidupan sehari-hari. Program kursus bagi calon pengantin dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada calon mempelai tentang keluarga dan informasi yang baik sehingga wanita dan pria yang beruntung memiliki informasi, sungguh-sungguh dalam mewujudkan struktur keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

sehingga kuantitas hubungan dan hubungan dapat dicapai. Kursus Pra-Perkawinan adalah pengaturan informasi, pemahaman, kemampuan dan kesadaran yang meningkat kepada anak-anak tentang rumah dan kehidupan sehari-hari.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ilham Syah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian yaitu peran badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sakinah melalui kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitiannya Nur Ilham Syah lebih berfokus pada peran badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sakinah melalui kursus calon pengantin.

Menurut Nur Ilham Syah dalam tulisannya keluarga yang harmonis ialah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup dan pikiran, sejahtera secara wajar, serta mampu mewujudkan suasana saling mencintai antara satu sama lain, serta saing menghargai, menghormati, kasih sayang, (*mawaddah warahmah*), rukun, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kemaslahatan, ketakwaan, perbuatan baik, dan akhlak yang mulia dalam suatu keluarga maupun masyarakat sekitar, sesuai dengan nilai-nilai luhur Hukum dan Pancasila, serta sejalan dengan ajaran agama Islam.

⁹Aris Setiawan, Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan), (*Tesis: IAIN Metro, 2018*). h.18

Hubungan antara penelitian Nur Ilham Syah dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang peran kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah dan harmonis. Akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian ini lebih berfokus lagi kepada keharmonisan keluarga pada perkawinan di bawah umur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jufri, penelitian ini berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di Kua Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap pada tahun 2021. Dalam penelitiannya Jufri mengatakan bahwa kursus calon pengantin yang dilaksanakan di setiap kantor urusan agama adalah sebuah bentuk upaya pemberian pemahaman kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis sebagai pemahaman awal tentang suatu perkawinan serta di harapkan dapat memberi peluang kepada calon pengantin untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul dalam sebuah perkawinan

Penyelenggaraan kursus calon pengantin, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi faktor terlaksananya kursus tersebut, diantaranya adalah narasumber atau tutor. Faktor ini sangat penting bagi terlaksananya kursus calon pengantin, seorang narasumber atau tutor harus memperhatikan situasi serta kondisi para peserta kursus, serta harus menguasai materi0 materi yang akan diberikan. Hal ini bertujuan agar peserta kursus calon pengantin dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan.¹⁰

¹⁰ Jufri, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, (*Tesis IAIN Parepare*, 2021) h.79

Hubungan antara penelitian yang dilakukan oleh Jufri dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas efektivitas kursus calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang Sakinah dan harmonis. Namun terdapat perbedaan dari keduanya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jufri berobjek pada keluarga pada umumnya, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada keharmonisan keluarga yang memerlukan perkawinan di bawah umur, sehingga pada penelitian ini akan membahas tentang perkawinan di bawah umur serta efek kursus calon pengantin terhadap keluarga tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata Pernikahan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni *zawwaja* dan *nakaha*. selanjutnya kata ini yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan orang Muslim. *Nakaha* memiliki arti berkumpul sedangkan *zawwaja* memiliki arti pasangan. Secara singkat, dari sudut pandang bahasa, perkawinan memiliki arti mempertemukan dua insan manusia menjadi satu. Melalui penyatuan dua insan manusia yang sebelumnya hidup sendiri, dengan perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu kesatuan sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain, yang biasa disebut dengan pasangan. Dalam konteks kekinian lebih dikenal sebagai pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam kehidupan berumah tangga.

Salah satu hal terpenting dalam ajaran Islam adalah aspek pernikahan karena merupakan ikatan yang sakral dan substansinya. Hal ini tertuang dalam

Al-Qur'an yang mana kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat kata *nakaha* yang artinya berkumpul atau *zawwaja* yang artinya berpasang-pasangan. Semua ayat dalam Al-Qur'an adalah norma dan petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di dalam ajaran umat Islam, perkawinan biasanya lebih sering dikenal dengan istilah nikah. Pernikahan mempunyai arti mengadakan suatu perjanjian yang mempunyai ikatan timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang melegalkan sebuah hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga yang disertai dengan perasaan saling mengasihi dan memberi perdamaian antara satu sama lain sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Suatu perkawinan adalah salah satu sunnatullah bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai suatu jalan bagi manusia untuk berkembang biak, bereproduksi, dan mempertahankan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk berperan positif dalam menciptakan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia sama seperti makhluk yang lain yang kehidupannya bebas sesuai nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa memiliki aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sejalan dengan harkat dan martabat manusia. Bahwa hubungan antara seorang pria dan seorang wanita diatur dengan rasa hormat

¹¹ Tinuk dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) h.1

dan berdasarkan kesenangan bersama, dengan upacara Ijab Kabul sebagai simbol untuk kesenangan bersama, dan dengan saksi yang bersaksi bahwa suatu pasangan pria dan wanita terikat satu sama lain. Dengan perkawinan ini telah menjadi jalan yang aman bagi naluri seksual, menjaga keturunan dengan baik, dan menjauhkan wanita dari perumpamaan seperti rumput yang bisa dimakan ternak sesuka hati. Hubungan suami istri menurut ajaran Islam ditempatkan di bawah naluri ibu dan ayah seperti perumpamaan suatu ladang yang baik yang akan menumbuhkan tanaman yang baik dan menghasilkan buah yang baik.¹²

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan secara Islam tidak lepas dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sumber pertama ajarannya.

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum/30. Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Al-Qur'an menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan istri untuk laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa nyaman (*sakinah*). Kemudian Allah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara mereka. Di dalamnya terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut rasa cinta serta ditopang oleh rasa saling

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pena media grup, 2003) h.7-8

¹³ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan. 2019.

pengertian antara suami dan istri, karena baik istri maupun suami harus menyadari bahwa masing-masing mereka adalah pakaian antara satu sama lain yang sebenarnya menjadi tujuan utama adanya suatu perkawinan dalam Islam. Kondisi rumah tangga yang menjadi tujuan dari suatu perkawinan adalah perkawinan yang dibangun di atas landasan yang kokoh, termasuk suami istri yang memiliki sekufu (*kafaah*). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding, misalnya yang paling utama adalah agama yang sama atau keduanya bercita-cita untuk mengembangkan keturunan yang saleh dan lain-lain. Karena kafaah adalah masalah agama, seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria kafir¹⁴

c. Hikmah Perkawinan

Memunculkan hikmah pada suatu pernikahan tentunya adalah hal yang tepat sebagai upaya mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. Al-Hikmah adalah ekspresi dari tindakan seseorang yang dilakukan di waktu yang tepat dan dengan proses yang benar. Hadirnya perasaan senang dalam suatu pernikahan dilandasi oleh rasa saling memiliki keterikatan batin. Hal ini merupakan pondasi yang penting untuk mewujudkan kondisi kesehatan jiwa dalam suatu hubungan perkawinan. Dalam arti lain pernikahan yang mengandung ketenteraman jiwa merupakan gambaran dari sebuah pernikahan yang baik. hal seperti ini kemudian akan membentuk jiwa yang kuat yang akan memberikan perasaan pada pasangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan rumah tangganya itu memiliki makna. artinya seseorang akan lebih peduli,

¹⁴ Ahmad Atabik & Koridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam (*Jurnal: IAIN Kudus*,2014) h.301

menghargai, menghormati, membutuhkan, mencintai dan menyayangi satu sama lain sebagai pasangan hidup.

Di dalam ajaran agama Islam sendiri dikatakan bahwa suatu perkawinan itu menyimpan banyak hikmah dan manfaat. Dalam hal ini, Majid Sulaiman Daudin mengungkapkan beberapa hikmah yang dapat kita maknai dan renungi, yaitu:

- 1) Mendapatkan keturunan. keturunan dalam pernikahan menjadikan manusia berada dalam dimensi kebersamaan, oleh karena itu manusia merasa senang, bahagia dan terhindar dari perasaan kesepian.
- 2) pernikahan menjadi benteng dari godaan setan, penolak kejahatan hawa nafsu, memelihara pandangan serta memelihara sebuah derajat kehormatan. Dengan begitu, seseorang dapat menikmati hidup tanpa memiliki tekanan dan belenggu hawa nafsu.
- 3) penenang jiwa raga. Jiwa raga yang tenteram dan mendapat kenikmatan akan menciptakan perasaan gembira. Itu akan memberi kekuatan pada ketekunan dalam mengerjakan ibadah dan pekerjaan.
- 4) mengajar diri untuk mengatur, memperhatikan, mengurus, serta mengerjakan hak-hak anggota keluarga. Dan memperbaiki akhlak seseorang, berusaha memperbaiki diri, mengarahkan mereka ke jalan yang benar, serta mendapatkan rezeki yang halal bagi keluarganya.¹⁵

d. Prinsip Perkawinan

Jika dipandang dari aspek hukum, tentu saja terdapat prinsip dasar dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala* (Jakarta: Elex media kompetindo, 2016) h.54

1) Prinsip Suka dan Rela

Pada prinsip ini suatu perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang damai, Bahagia serta harmonis, oleh karena itu suami istri harus saling membantu dan memahami satu sama lain agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membentuk kesejahteraan serta mencapai tujuan perkawinan

2) Prinsip Monogami

Pada prinsip ini seorang laki-laki hanya dapat memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya dapat memiliki seorang suami. Dengan kata lain, undang-undang perkawinan memuat hal-hal yang mempersulit perbuatan poligami, terutama terhadap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

3) Prinsip Partisipasi Keluarga

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting bagi setiap orang, oleh karena itu diperlukan peran serta orang tua dalam memberikan izin sebagai upaya pemeliharaan garis keturunan keluarga, dan suatu perkawinan dapat dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatat menurut hukum yang berlaku.

4) Prinsip Kedewasaan Calon Pengantin

Pada prinsip ini setiap calon suami atau istri harusnya matang jiwa, raga serta lahir dan batinnya untuk dapat menjalani suatu perkawinan, guna dan untuk tercapainya tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang

bahagia dan langgeng berdasarkan ketentuan Yang Maha Kuasa, dan terhindar dari keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

5) Prinsip Menjaga Derajat Perempuan

Pada prinsip ini posisi seorang istri dianggap setara dengan kedudukan seorang suami, baik itu dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat sekitar. Oleh karena itu seorang suami tidak boleh memandang remeh kedudukan istrinya, namun sebaliknya suami harus senantiasa menghormati pasangannya walaupun kedudukannya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga.¹⁶

2. Teori Efektivitas Suscatin

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti yaitu bekerja, beroperasi atau berjalan dengan benar. Efektif juga dapat diartikan sebagai ukuran tingkatan tercapainya tujuan terhadap suatu pekerjaan atau kegiatan.¹⁷

Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui perbandingan rencana serta proses yang dilaksanakan atau dijalankan dengan hasil yang di dapatkan.¹⁸ dengan kata lain efektivitas suatu pekerjaan bergantung pada seberapa tercapainya tujuan dari pekerjaan tersebut, semakin rendah tingkatan pencapaian tujuan maka semakin tidak efektif pula pekerjaan

¹⁶ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021) h.61

¹⁷ Husaini Usman. *Kepemimpinan Efektif teori, penelitian dan praktik* (Jakarta timur: PT. Bumi Aksara, 2019) h.13

¹⁸ Margareta Sheryl Kurniawan. *Teknologi Keuangan Anak Muda* (Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2022) h.145

tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan pencapaian tujuan maka semakin efektif pula pekerjaan tersebut.

b. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus adalah suatu proses pendidikan atau pembelajaran yang berfungsi sebagai suatu sarana bagi setiap orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu bekal atau pemahaman dasar tentang sesuatu yang dikursuskan. Sedangkan calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan suatu perkawinan.

Melihat dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kursus calon pengantin adalah sebuah proses pembelajaran yang diperuntukkan kepada calon pengantin sebagai upaya memberikan pemahaman dasar kepada mereka tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga, yang kemudian diharapkan kepada calon pengantin tersebut memiliki bekal pengetahuan untuk menjalani suatu hubungan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis serta tercapainya tujuan perkawinan dalam rumah tangga mereka ke depannya.

Suscatin adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini KUA yang berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dasar yang dilakukan dalam waktu singkat kepada setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan bekal ini memuat seluk beluk kehidupan berkeluarga serta pemahaman tentang tanggung jawab setiap pasangan dalam sebuah rumah tangga. Yang bertujuan untuk mencapai tujuan perkawinan, serta mewujudkan keluarga yang harmonis.¹⁹

¹⁹ I Made Indra P dkk, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Tahta Media Group, 2021) h.61

c. Manfaat dan Tujuan Kursus Calon Pengantin

Manfaat dan Tujuan Kursus Calon Pengantin tidak dipisahkan dari fungsi dasar suatu kursus yaitu sebagai upaya untuk memberikan serta meningkatkan pemahaman seseorang mengenai pengetahuan dasar dalam menjalani kehidupan berumah tangga. adapun beberapa tujuan utama dari kursus calon penganti yaitu:

- 1) Dengan mengikuti suscatin, Peserta Suscatin dapat mengetahui tentang suatu hubungan perkawinan serta paham tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan syariat, memahami prinsip dasar perkawinan, fungsi, tujuan serta hikmah suatu perkawinan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab Kabul. dan tata cara perkawinan hingga tata cara membangun rumah tangga yang baik sesuai dengan apa yang diatur dalam agama.
- 2) Dengan mengikuti suscatin, Peserta suscatin mampu mengerti serta memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan sumi istri, dengan bekal pengetahuan dan pemahaman tersebut setiap pasangan suami istri diharap mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Dengan suscatin, Peserta Suscatin dapat mengerti dan melaksanakan perannya masing-masing dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Suami istri yang baik adalah suami istri yang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keluarga dengan baik. Sepasang suami istri seharusnya selalu berusaha dengan ikhlas dan tulus untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor utama munculnya permasalahan dalam sebuah rumah tangga adalah

minimnya pemahaman akan tugas sebagai suami maupun istri, sehingga salah satu bahkan keduanya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

- 4) Para peserta kursus calon pengantin mampu mengerti akan pentingnya menjaga kerukunan rumah tangga dengan menghindari adanya kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam sebuah rumah tangga adalah suatu perbuatan yang berdampak pada terciptanya kesengsaraan fisik dan psikis dan penelantaran sebuah hubungan rumah tangga yang memberikan kemungkinan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.
- 5) Kesiapan peserta suscatin akan bertambah serta menjadi lebih dewasa dalam mempersiapkan kehadiran buah hati di dalam keluarganya. Kehadiran anak adalah keinginan bagi setiap pasangan suami istri, akan tetapi anak adalah amanah yang harus di emban dengan baik agar ke depannya anak tersebut tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik, sehingga memberikan pengasuhan serta Pendidikan kepada anak adalah kewajiban setiap orang tua dalam sebuah keluarga. Olehnya itu pemberian kursus kepada calon pengantin diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar untuk mendidik anak-anaknya dikemudian hari.²⁰

²⁰ Muh. Asmin, Manajemen Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, (*Skripsi: UIN Alauddin Makassar*, 2019) h. 34

d. Metode Suscatin

Metode yang dimaksud adalah cara pelaksanaan dan pemberian materi dari narasumber kepada peserta kursus calon pengantin. Metode yang digunakan diharapkan mampu untuk menyampaikan maksud dari materi yang akan diberikan.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu:

- 1) Metode Ceramah, Metode ini digunakan untuk penyampaian materi kepada peserta kursus calon pengantin secara lisan, dalam hal ini materi disampaikan dengan cara ceramah oleh narasumber, dimana narasumber akan bertindak sebagai pembicara sementara peserta bertindak sebagai pendengar. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat sampai dengan baik.
- 2) Metode Tanya Jawab, Metode ini disampaikan dengan menekankan adanya interaksi timbal balik antara narasumber dengan peserta kursus. Dengan adanya interaksi tersebut peserta akan lebih memahami maksud dari materi yang disampaikan oleh narasumber
- 3) Metode Diskusi, tidak jauh beda dengan metode tanya jawab, metode ini juga menekankan adanya interaksi antara peserta kursus dengan narasumber, namun dalam metode diskusi lebih bertujuan untuk menyamakan persepsi antara narasumber dan peserta kursus. Dalam metode ini kedua pihak dalam hal ini narasumber dan peserta kursus akan bertindak sebagai pembicara sekaligus sebagai pendengar.

e. Unsur-Unsur Suscatin

Dalam sebuah kegiatan diperlukan unsur-unsur sebagai pendukung terlaksananya suatu kegiatan, begitu pun dengan pelaksana kursus calon pengantin. Unsur penting yang harus terlibat dalam pelaksanaannya antara lain adalah:

1) Objek suscatin

Objek yang dimaksud di sini adalah peserta kursus calon pengantin yaitu pasangan calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin yang akan diberikan bekal pemahaman dasar seputar perkawinan

2) Subjek suscatin

Subjek yang dimaksud adalah pelaksana kegiatan kursus calon pengantin, yaitu pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama.

3) Materi suscatin

Materi suscatin adalah materi yang akan diberikan oleh narasumber kepada peserta suscatin

f. Narasumber Suscatin

Narasumber suscatin adalah orang yang dianggap cakap atau ahli serta mampu untuk memberikan bekal pengetahuan dasar kepada peserta kursus calon pengantin.

Dalam kursus calon pengantin, narasumber yang digunakan terdiri dari:

- 1) Konsultan Keluarga
- 2) Tokoh Agama
- 3) Psikolog
- 4) Para ahli yang profesional dibidang rumah tangga

g. Materi Suscatin

Materi yang terdapat dalam kursus calon pengantin harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan peserta yang bersangkutan, materi harus bersifat mengembangkan serta sesuai dengan kemajuan masyarakat.²¹

Materi yang digunakan dalam kursus calon pengantin tetap berdasar kepada Al-Qur'an dan Hadits, karena keduanya adalah sumber ajaran bagi umat muslim.

secara umum materi yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
 - 2) Hukum munakahat
 - 3) Pembinaan kehidupan keluarga
 - 4) Kesehatan keluarga
 - 5) Psikologi keluarga
 - 6) Manajemen konflik dalam keluarga
 - 7) Pelaksanaan hak dan kewajiban serta fungsi-fungsi keluarga
3. Teori Keluarga Sakinah
- a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan

²¹ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Depag RI, 1994) h.7

di dunia dan di akhirat. Jadi sakinah adalah keluarga yang sejahtera, tenteram, damai dan harmonis. Kata sakinah yang merupakan ciri dari kata "keluarga" ini merupakan sistem penilaian yang menjadikan kekuatan pendorong dalam membangun pondasi sehingga dapat memberikan kenyamanan keluarga selama menjalani hidup di dunia sekaligus menjamin keamanan yang hakiki.²²

konsep dalam membangun keluarga sakinah dalam bentuk teori perlu pemahaman yang mendalam sebelum mempraktikkannya, karena dalam praktiknya haruslah benar-benar menjalankan kepatuhan dalam membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam, jadi kalau benar-benar menjalankan syariat Islam suami istri bisa menjadi pelindung bagi keluarganya untuk mewujudkan cita-cita keluarga yang sakinah melalui perkawinan tersebut.

b. Kriteria keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang di bina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Terdapat beberapa kriteria dalam keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah itu meliputi:

- 1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang di bangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan

²² Asman. *Modernisasi hukum keluarga Islam dalam menggagas keluarga sakinah di era society 5.0* (Sumatera barat: Insan cendekia mandiri, 2022) h.14

material secara minimal, tetapi masih belum memenuhi kebutuhan sosial psikologis seperti, kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

- 3) Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga dan mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya
- 4) Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya
- 5) Keluarga Sakinah Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²³

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan, adapun tolak ukur umum tersebut sebagai berikut:

²³ Homaizah. *Potret kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi. dalam membentuk keluarga sakinah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) h.30

1) Keluarga pra sakinah

- a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang Sah
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku
- c) Tidak memiliki dasar keimanan
- d) Tidak melakukan shalat wajib
- e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f) Tidak menjalankan puasa wajib
- g) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i) Berbuat asusila\Berbuat perkara-perkara kriminal

2) Keluarga sakinah I

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU No. 1 tahun 1974
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti pelaksanaan shalat wajib dan dengan dasar keimanan
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- e) Masih sering meninggalkan shalat
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun
- g) Percaya terhadap takhayul
- h) Tidak datang di pengajian majelis taklim

- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- 3) Keluarga sakinah II
- a) Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
 - b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP
 - d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat, memenuhi empat sehat lima sempurna, tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya
- 4) Keluarga sakinah III
- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak pada umumnya
 - d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas
 - e) Pengeluaran zakat, infak, sedekah dan wakaf senantiasa meningkat
 - f) Meningkatnya pengeluaran kurban
 - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan Yang berlaku

- 5) Keluarga sakinah III plus
 - a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur
 - b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai Oleh masyarakat dan keluarga
 - c) Pengeluaran zakat, infak, sedekah, jariyah. wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
 - d) Meningkatnya kemampuan dalam memenuhi ajaran agama
 - e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
 - f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
 - g) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarga
 - h) Tumbuh berkembang perasan cinta kasih sayang secara selaras serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
 - i) Mampu menjadi suri teladan masyarakatnya²⁴

C. Tinjauan Konseptual

1. Perkawinan

Perkawinan adalah penyatuan antara dua insan untuk menjadi pasangan dalam rumah tangga yang diresmikan atau disahkan melalui agama maupun melalui kementerian. sehingga tidak satu pun yang bisa menggugat serta

²⁴ Kementerian Agama RI. *Petunjuk teknis pembinaan keluarga sakinah* (Jakarta: Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011) h.23

mengganggu selain dua insan yang saling berpasangan dan keluarga selain mereka sendiri.

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan serta memberikan batasan terhadap hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang tidak tergolong sebagai mahram. Sayyid Sabik memaknai pernikahan sebagai suatu jalan untuk manusia agar dapat beranak pinak, berkembang biak, serta melestarikan kehidupannya.²⁵

Perkawinan juga diatur dalam negara melalui pengadilan agama, hal ini dapat dijumpai di kantor urusan agama yang mengatur segala sesuatu tentang perkawinan seperti kursus calon pengantin, bimbingan konseling serta masalah rumah tangga yang bisa menimbulkan perceraian.

2. Keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi atau kelompok terkecil dalam masyarakat. Dalam keluarga kita dapat menemukan banyak hal. Mulai dari hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, hubungan otoritas, skema pengasuhan. Pendidikan karakter dan lain sebagainya. Oleh karena itu sudah menjadi suatu hal yang wajar jika banyak ilmu yang mencoba mengkaji tentang suatu hubungan keluarga. Seperti ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi bahkan Pendidikan.

Burges dkk mengatakan bahwa keluarga adalah instansi yang terdiri dari orang yang disatukan oleh sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan dan ikatan darah dalam hal ini anak. Anggota keluarga pada umumnya hidup dan tinggal dalam satu tempat tinggal namun jika mereka tinggal dalam

²⁵ M.Dahlan. *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h.4

rumah yang berbeda mereka akan tetap menganggap bahtera rumah tangga adalah rumah mereka.²⁶

Umumnya keluarga terdiri dari lelaki dan perempuan dewasa yang memiliki keterikatan satu sama lain dan memiliki kesepakatan berhubungan seks untuk memiliki anak. Mereka juga dapat berada dalam satu naungan tempat tinggal.²⁷

3. Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang salah satu atau kedua pihak yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut usianya belum mencapai batas minimal usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pada pasal 7 mengatakan bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur lebih dikena dengan sebutan pernikahan dini, dalam hal ini seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini pengadilan agama dalam yang berbentuk dispensasi nikah, agar perkawinan di bawah umur tersebut dapat tercatat sebagai perkawinan yang sah dimata hukum.


Dalam agama Islam persoalan batas minimal usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan masih bersifat fleksibel. Artinya hal ini bergantung pada

²⁶ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2010) h.5

²⁷ Karnilawati Silalahi & Eko A, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010)

kondisi dan keadaan kedua pihak dalam hal ini calon pengantin. Apakah sudah siap jiwa raga serta lahir batinnya.²⁸

D. Kerangka Pikir



²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di bawah Umur* (Jakarta Timur: Kencana, 2018). h.7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan responden.²⁹ Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah karena dalam sebuah penelitian harus mempelajari secara langsung subjek dalam penelitian sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati dan mewawancarai subjek serta memperoleh data yang diperlukan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana suatu keadaan (fenomena, kejadian) dan melaporkan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk meneliti adalah daerah teritorial Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana . Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih selama 45 hari.

²⁹ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita pustaka Media, 2012) h.41

³⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2005) h.54-55

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus sebagaimana judul peneliti yaitu Sebagaimana judul peneliti yaitu “Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perkawinan Di bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar atau perekaman video.³¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer ini diperoleh dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Penyuluh agama, peserta kursus calon pengantin khususnya pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur yang siap memberikan beberapa informasi terhadap peneliti, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerja sama yang baik dengan informan yang diteliti guna melakukan sesuatu hal yang mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan

³¹Sarniad. Efektivitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian (*Skripsi: STAIN Parepare, 2017*) h.32

kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang dikumpulkan diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.³²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini. Peneliti memperoleh data melalui perpustakaan seperti: buku, jurnal, serta melalui situs /website. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.³³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uraian detailnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu metode pengumpulan

³² A. Maolani Rukaesih & Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.65

³³ Sandu Siyoto & Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.68

data dengan menggunakan observasi terhadap subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Tubo Sendana. Peneliti tidak langsung terlibat dan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan terkait efektivitas suscatin terhadap keluarga pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tubo Sendana. Dari beberapa penjelasan sudut pandang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data secara sistematis dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.³⁵ Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat dan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini dengan pembahasan terkait dengan efektivitas kursus calon pengantin (suscatin) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada

³⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020) h.123-124

³⁵ Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014) h.124-125

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tubo Sendana. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga yang harmonis di masyarakat Kecamatan Tubo Sendana terutama mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur. Saat wawancara peneliti dapat menggunakan buku catatan dan kamera agar wawancara dapat terekam dengan baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dikategorikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dikategorikan sebagai data primer atau data yang diperoleh dari narasumber.³⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan penyelidikan, pemakaian, pencarian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan keabsahan suatu penelitian dan pertanggungjawaban pada penelitian ilmiah. Agar data penelitian

³⁶Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020) h.149-150

kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Uji *Credibility* atau Kredibilitas, di mana cara pengujiannya, yaitu peningkatan ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya, dan triangulasi. Untuk memeriksa keabsahan data, maka dapat menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data yang melakukan pengamatan secara berkesinambungan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi³⁷ Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui responden, yaitu pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangga ditinjau dari keharmonisan keluarga. Membandingkan data hasil wawancara dan observasi, serta data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori,

³⁷ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019) h.90-91

memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.³⁸

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data


Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami

³⁸Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Cita pustaka Media, 2012) h.147-150

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Pernikahan adalah langkah awal dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang Sakinah serta harmonis, dalam melaksanakan suatu perkawinan tentunya harus berlandaskan kepada peraturan yang ada baik itu dalam hukum positif atau Undang-undang, pertauran agama maupun peraturan yang terdapat dalam tradisi adat kebudayaan setempat, suatu kehidupan rumah tangga yang Sakinah atau harmonis dapat terwujud ketika kedua setiap orang dalam rumah tangga tersebut memahami dengan baik tujuan daripada suatu perkawinan serta dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya. Karena apabila orang-orang dalam rumah tangga tersebut terutama pasangan suami istri tidak paham serta tidak mengerjakan tugas dan tanggungjawab tersebut maka bisa jadi terjadi kerenggangan dan keretakan dalam keluarga mereka yang bisa saja berujung pada sebuah perceraian. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diadakan penyuluhan mengenai seluk beluk kehidupan dalam suatu rumah tangga yang disebut dengan kursus calon pengantin yang bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman dasar tentang seluk beluk kehidupan berumah tangga sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah ke depannya.

Keharmonisan dalam suatu kehidupan berumah tangga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan serta pemahaman kedua calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Dari sekian banyak perkawinan, tidak sedikit perkawinan yang hanya mulus diawal namun kandas ditengah jalan yang mana berakhir pada suatu

perceraian, hal ini dipengaruhi oleh kesiapan kedua belah pihak yang masih kurang dalam melaksanakan suatu perkawinan sehingga mereka tidak mampu membangun keluarga yang Sakinah atau harmonis. Hal seperti ini sering terjadi kepada pasangan yang menikah pada saat usia mereka belum mencukupi batas usia minimal melaksanakan perkawinan.

Suatu hubungan rumah tangga utamanya bagi pasangan dibawah umur kerap kali dilanda permasalahan yang mana akan menghambat pasangan tersebut untuk membentuk keluarga yang harmonis, pasangan dibawah umur dianggap belum mampu untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan oleh pemikiran serta perasaan yang masih labil serta kurangnya pemahaman tentang seluk beluk suatu hubungan rumah tangga, contoh kecilnya adalah masalah perasaan seperti mudah tersinggung gampang cemburu yang mana masalah kecil seperti itu akan menjadi masalah besar ketika salah dalam menghadapinya, masalah lainnya seperti masalah perekonomian, pasangan dibawah umur dianggap belum mempunyai keahlian atau belum mampu mengatur keuangan dengan baik sehingga besar kemungkinan akan muncul masalah dalam keuangan rumah tangganya.

Pasangan calon pengantin diberikan pemahaman dasar serta ilustrasi tentang hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan rumah tangganya nanti, yang mana dengan mengetahui dari awal maka mereka akan mampu mengantisipasi serta menghadapinya dengan baik nantinya, terutama bagi pasangan calon pengantin yang masih termasuk dalam Kategori di bawah umur, karena pada usia yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan tersebut mereka masih dianggap masih

kurang dalam hal kesiapan untuk melangsungkan suatu perkawinan baik dalam hal fisik, psikis atau lahir dan batinnya.

Proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana merujuk kepada aturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 tahun 2013, bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Sakina serta harmonis. Kursus calon pengantin juga dapat menguragi kemungkinan munculnya permasalahan dalam suatu rumah tangga, serta memberikan pengetahuan kepada seitan pasangan tentang bagaimana menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kursus calon pengantin ini adalah suatu proses yang wajib untuk diikuti oleh setiap calon pengantin sebelum mereka melaksanakan suatu perkawinan, karena sertifikat kursus calon pengantin merupakan syarat administrasi yang wajib dilampirkan oleh setiap orang yang ingin melakukan pernikahan. pada proses pelaksanaannya, kursus calon pengantin di Kantor KUA Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene setiap peserta menerima materi kursus dari pemateri atau narasumber yang telah disiapkan oleh pelaksana kursus dalam hal ini KUA kecamatan Tubo Sendana.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus calon pengantin bahwa penyelenggara Kursus Pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus calon pengantin yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Pejabat dari BP4 itu sendiri adalah Kepala KUA dan jajarannya sehingga yang bertanggung

jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin adalah pejabat Kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan yang ada di kabupaten Majene.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksana kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana dilaksanakan beberapa hari sebelum akad, setiap pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA untuk melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mengikuti kursus calon pengantin, sebelum pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan calon pengantin akan diberikan undangan oleh pihak KUA selaku pelaksana kursus calon pengantin, dalam undangan tersebut akan tertera hari, tanggal dan jam pelaksanaan kursus calon pengantin, di dalam surat tersebut juga terdapat keterangan bahwa para peserta kursus calon pengantin harus berada di tempat kegiatan 15 menit sebelum waktu yang telah ditetapkan sebagai bentuk penekanan kedisiplinan dan juga agar peserta tidak datang terlambat.

Kursus calon pengantin adalah suatu kegiatan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama yang mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang ada di setiap kecamatan yang mana bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang Sakinah serta harmonis serta diharapkan mampu menekan angka perceraian. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Kursus calon pengantin adalah sebuah proses pembekalan kepada setiap pasangan calon pengantin yang harus diikuti sebelum mereka melangsungkan

pernikahan, hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya, karena dengan mengikuti kursus calon pengantin mereka akan mendapatkan pemahaman baru tentang seluk beluk kehidupan berumah tangga, terutama bagi calon pengantin yang masih termasuk dalam kategori pernikahan di bawah umur, dengan umur yang masih belia memungkinkan mereka belum paham tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, di usia yang masih belia pemikiran mereka tentunya masih sangat labil, sehingga dengan pemikiran yang masih labil tersebut memberikan kemungkinan mereka belum mengetahui bagaimana cara menghadapi masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, jadi ketika dalam rumah tangga mereka muncul sebuah permasalahan mereka tidak mampu menghadapinya dengan baik sehingga bisa saja berujung pada sebuah perceraian. oleh karena itu kursus calon pengantin ini merupakan sebuah jalan yang sangat baik untuk mendapatkan pengetahuan tentang semua itu.³⁹

Kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Tubo Sendana dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam dan di lakukan dalam satu hari, dan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari kerja yaitu antara hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur atau tanggal merah, pelaksanaannya dilaksanakan pada jam pertama atau jam pagi yaitu dari jam 08.00- jam 12.00 hal ini bertujuan agar kegiatan ini menjadi kegiatan pertama sehingga di prioritaskan oleh peserta pada hari itu.

Pada kursus calon pengantin peserta akan diberikan materi langsung dengan cara tatap muka dengan beberapa metode yang digunakan oleh pemateri yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. selain tatap muka peserta juga diberikan buku bacaan sebagai pegangan yang diharapkan dapat membantu peserta dalam memahami materi dengan maksimal.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini sebagian besar mengikuti modul dari Pembinaan Keluarga Sakinah dan materi-materi lain yang sudah disiapkan dari KUA itu sendiri, yang mana bahasannya mengenai Tata cara

³⁹ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

pelaksanaan pernikahan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, psikologi keluarga atau kesehatan dan tentang bagaimana mengatasi problematika masalah perekonomian dalam rumah tangga yang di sinkronkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Tubo Sendana. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini pemberian materi dilakukan oleh kepala KUA, Penyuluh Agama serta orang yang ahli dalam bidangnya seperti perwakilan dari BKKBN serta instansi kesehatan.

Wawancara dengan Nur Indah, penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Pada kursus calon pengantin terdapat berbagai macam materi yang diberikan kepada peserta, mulai dari tata cara pelaksanaan perkawinan, Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan sampai dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah serta harmonis, materi-materi tersebut sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan suscatin.⁴⁰

Selain pemateri yang ahli dalam bidang pembinaan keluarga sakinah pihak KUA sebagai pelaksana kursus calon pengantin di Kecamatan Tubo Sendana juga mendatangkan pemateri dari instansi kesehatan baik itu dari BKKBN maupun dari rumah sakit untuk memberikan materi yang terkait dengan kesehatan, baik itu untuk ibu hamil, ibu menyusui bahkan sampai pada kesehatan alat reproduksi, Kesehatan reproduksi sangat berguna untuk persiapan kehamilan hingga pencegahan penularan penyakit seksual karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keturunan yang lahir dari setiap pasangan, jika alat reproduksi bisa saja berakibat pada cacatnya anak yang di lahirkan bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian pada anak dalam kandungan.

⁴⁰ Nur Indah. Penyuluh Agama, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

Wawancara dengan Wahyudi, penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Dalam kursus calon pengantin kami juga menyiapkan pemateri dari instansi kesehatan sebagai upaya pemberian pemahaman kepada peserta kursus calon penganti akan pentingnya menjaga kesehatan terutama pada ibu yang hamil dan menyusui serta kesehatan alat reproduksi. letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana yang hanya berjarak kurang lebih 300 meter dengan Puskesmas Sendana II memberikan kemudahan bagi kami sebagai pelaksana untuk mendapatkan pemateri dari bidang kesehatan.⁴¹

Wawancara dengan Nurul Fitra peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2021

Pada kursus calon pengantin kami diberikan materi tentang tata cara pelaksanaan pernikahan, cara menghadapi serta menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan, serta di berikan edukasi tentang keluarga berencana serta penjagaan kesehatan bagi wanita hamil sampai menyusui, hal seperti itu sangat membantu saya apalagi sebelumnya saya belum pernah mendapatkan materi seperti itu, dan seandainya bukan karna suscatin saya tidak akan mengetahui hal-hal seperti itu karena hal seperti itu tidak bisa kita dapatkan di sekolah, apalagi seperti saya yang masih di bawah umur, sebelumnya saya merasa takut untuk hamil merasa takut untuk melahirkan dan tidak tahu bagaimana merawat anak namun setelah mengikuti suscatin saya menjadi tahu tentang hal-hal seperti itu, sehingga kekhawatiran saya tentang hal-hal seperti itu dapat berkurang bahkan hilang secara perlahan.⁴²

Materi yang disampaikan pada kursus calon penganti di KUA Kecamatan Tubo Sendana adalah materi yang dibuat oleh pemateri atau pejabat KUA dengan berdasar pada materi dalam silabus diklat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 yang di sinkronkan dengan kondisi atau keadaan masyarakat di daerah tersebut. Materi yang diberikan kepada peserta kursus calon pengantin adalah materi yang sudah dirangkum, hal ini dikarenakan kurangnya waktu dalam penyampaian materi, sehingga apa bila semua materi yang ada dalam

⁴¹ Wahyudi. Penyuluh Agama, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

⁴² Nurul Fitra. Warga Lombo'na, wawancara di rumah wulan. Pada tanggal 07 Agustus 2022

silabus yang diterbitkan tersebut disampaikan kepada peserta maka akan membutuhkan waktu yang banyak, hal ini menjadi pertimbangan pihak KUA sehingga materi yang diberikan kepada peserta adalah materi yang dianggap paling penting yang dianggap dapat menjadi bekal serta pengetahuan dasar bagi setiap pasangan dalam menjalani serta mewujudkan keluarga Sakinah serta harmonis.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin menghadirkan beberapa orang narasumber atau pemateri, hal ini dikarenakan jumlah materi yang tidak sedikit sehingga akan sangat tidak efisien Ketika semua materi tersebut diberikan atau dipaparkan oleh satu orang saja karena satu orang pemateri akan kesulitan untuk menguasai semua materi, sehingga dalam pelaksanaan kursus calon pengantin menggunakan beberapa pemateri berdasarkan jumlah materi yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya, kursus calon pengantin bagi pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur tidak memiliki perbedaan dengan kursus calon pengantin yang sudah mencapai batas minimal usia menikah, tidak ada perlakuan khusus terhadap peserta kursus calon pengantin yang masih di bawah umur, bahkan jika pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur maka mereka akan tetap mengikuti kursus calon pengantin bersama dengan pasangan calon pengantin lainnya. Materi yang mereka dapatkan juga akan sama.

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Tidak ada perbedaan antara kursus calon pengantin yang dilakukan terhadap pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur dengan pasangan calon pengantin yang sudah mencapai batas minimal usia perkawinan, kalau mereka di jadwalkan bersamaan dengan peserta suscatin yang sudah dewasa maka mereka harus mengikuti suscatin itu bersama dengan pasangan yang sudah dewasa tersebut, tetapi terkadang juga ketika pemateri tahu kalau ada peserta kursus yang masih di bawah umur pemateri biasanya menyesuaikan dengan

kondisi tersebut. Namun hal itu tidak diwajibkan dan tidak diatur dalam prosedur pelaksanaannya.⁴³

Wawancara dengan Rian peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2021

Pada saat saya mengikuti kursus calon pengantin, saya mengikutinya bersama dengan beberapa calon pengantin yang sudah dewasa, pada saat pemaparan materi tidak ada perbedaan antara saya dengan peserta suscatin yang sudah dewasa tersebut, saya menerima materi yang sama dan juga dengan pemateri yang sama, namun ketika materi yang disampaikan itu menyangkut tentang kesehatan wanita hamil dan menyusui saya melihat pemateri lebih sering berinteraksi dengan calon istri saya, tapi saya pikir hal itu wajar karena dalam materinya yang paling sering beresalah dalam kehamilan dan persalinan adalah wanita yang masih di bawah umur, namun selain itu saya merasa semua sama saja dan tidak ada perbedaan. Bahkan buku bacaan yang di berikan pun juga sama.⁴⁴

Tidak terdapatnya perbedaan antara pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan di bawah umur dengan yang sudah mencapai batas minimal umur perkawinan tentunya sudah dipertimbangkan oleh pelaksana dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana. Terdapat hal yang menjadi pertimbangan sehingga pelaksanaannya tidak dibedakan yaitu, pertama: di Kecamatan Tubo Sendana sangat jarang perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA, sehingga jarang pula peserta kursus calon pengantin yang masih di bawah umur, kedua: penekanan penyampaian pada materi tertentu seperti materi tentang kesehatan ibu hamil, menyusui dan kesehatan anak, serta materi tentang manajemen emosi dan beberapa materi lainnya dianggap sudah cukup untuk menambah efektivitas kursus calon pengantin terhadap pasangan di bawah umur. Ketiga: jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Tubo Sendana sangat sedikit, sehingga pelaksanaan

⁴³ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

⁴⁴ Rian. Warga Camba Raya, wawancara di rumah Rian. Pada tanggal 07 Agustus 2022

kursus calon pengantin terkadang hanya di ikuti oleh tiga atau empat pasangan calon pengantin sehingga hal ini memudahkan pemateri untuk memberikan penekanan materi apabila terdapat peserta kursus calon pengantin yang masih di bawah umur.

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Kami memang sengaja tidak membedakan antara pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap pasangan di bawah umur dengan pasangan yang sudah mencapai umur untuk menikah, karena sangat jarang ada peserta kursus calon pengantin yang masih di bawah umur, seperti pada tahun 2020 hanya terdapat satu pasangan di bawah umur, dan pada tahun 2021 hanya terdapat satu pasangan di bawah umur yang mengikuti kursus calon pengantin, sehingga kami menganggap tidak perlu ada perbedaan dalam hal pelaksanaannya baik itu prosesnya, waktunya maupun jumlah materinya, cukup dengan memberikan penekanan pada materi-materi tertentu yang dianggap paling penting untuk di terima oleh pasangan di bawah umur.⁴⁵

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga dan dapat memberikan edukasi secara komprehensif kepada calon pengantin sekaligus sebagai tempat untuk berbagi pandangan tentang hal-hal yang dapat terjadi dalam pernikahan, Kursus calon pengantin juga sebagai program yang edukatif dan juga dapat menambah wawasan calon pengantin sehingga dapat meminimalisir hal-hal negatif yang nantinya terjadi di rumah tangga. Kursus calon pengantin dianggap sangat penting karena dapat memberikan informasi kepada calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga.

Wawancara dengan Nurul Fitra peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2021

⁴⁵ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

kursus calon pengantin sangat bermanfaat bagi saya dan suami saya, karena dengan mengikuti suscatin kami menjadi paham tentang hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban kami dalam kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami istri, jika bukan karena suscatin saya tidak akan paham tentang hal itu karena materi semacam itu tidak akan kita dapatkan di tempat lain, pada suscatin juga kami diberitahu tentang apa-apa saja yang harus di persiapkan sebelum melangsungkan pernikahan sehingga pernikahan kami dapat berjalan dengan lancar. Apalagi pada saat masuk pada materi tentang kesehatan wanita hamil dan ibu menyusui, hal ini memberikan edukasi kepada kami tentang cara-cara menjalani kehidupan ketika hamil dan menyusui. Jadi saya berpikir bahwa memang suscatin ini adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam mewujudkan keluarga sakinah serta harmonis.⁴⁶

Upaya pembinaan keluarga sakinah serta harmonis tidak berhenti pada pelaksanaan kursus calon pengantin saja tetapi juga terdapat beberapa kegiatan yang menjadi tindak lanjut dari kursus calon pengantin sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah. kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pengajian majelis taklim yang mana kegiatan ini tidak terbatas pada kaum wanita saja tetapi juga kaum laki-laki. Dalam pengajian tersebut terdapat ceramah atau tausiah yang membahas tentang kehidupan keluarga serta upaya-upaya menciptakan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga serta hal-hal yang berpengaruh terhadap pembinaan keluarga sakinah. Terdapat juga kegiatan sosialisasi pembinaan keluarga sakinah yang diperuntukkan kepada pasangan-pasangan muda atau yang baru menikah, hal ini dimaksudkan agar materi-materi yang sudah didapatkan pada kursus calon pengantin dapat diingat kembali atau tidak dilupakan, serta materi-materi yang mungkin belum dipahami dengan baik pada saat kursus calon pengantin dapat lebih dipahami lagi pada saat mengikuti majelis taklim atau sosialisasi pembinaan keluarga sakinah tersebut.

⁴⁶ Nurul Fitra. Warga Lombo'na, wawancara di rumah Nurul Fitra. Pada tanggal 07 Agustus 2022

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaksanaan sebuah kegiatan tentunya tidak terlepas dari yang namanya faktor-faktor yang menghambat serta mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, begitu pun dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Tubo Sendana, dapat dipastikan terdapat faktor penghambat serta faktor pendukung yang kemudian akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut.

1. Faktor Pendukung

Kata faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hal, keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu sedangkan pendukung memiliki arti penyokong, pembantu atau penunjang. Jadi, faktor pendukung adalah hal-hal yang membantu atau menunjang terjadinya sesuatu. Jika dikaitkan dengan suscatin maka faktor pendukung suscatin adalah hal-hal yang menunjang terlaksananya kegiatan suscatin.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

a. Letak KUA yang strategis

Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana terbilang strategis, hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Tubo Sendana terletak di bagian tengah daerah Kecamatan Tubo Sendana. KUA Kecamatan Tubo Sendana juga terbilang mudah untuk di datangi karena berada di samping jalan poros sehingga masyarakat yang ingin ke sana namun tidak memiliki kendaraan

pribadi dapat ke sana dengan menggunakan transportasi umum. Hal ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat untuk datang ke KUA Kecamatan Tubo Sendana terutama bagi yang ingin mengikuti kursus calon pengantin.

Wawancara dengan Ona Norman peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2020

Letak KUA yang berada di samping jalan poros membuat masyarakat mudah untuk ke sana, contohnya kemarin pada saat saya ingin mengurus pernikahan saya dan juga pada saat saya mengikuti kursus calon pengantin, saya ke sana hanya menggunakan motor dengan calon istri saya, jalurnya juga gampang dilalui karena tidak perlu masuk lorong apalagi naik gunung karena letaknya ada di samping jalan poros. Tidak seperti di kecamatan lain seperti ulumanda yang mana KUANYA berada di dalam lorong dan di atas gunung, sehingga jika kita ingin ke sana memerlukan tenaga dan keahlian dalam mengendarai motor karena selain mendaki jalan ke sana juga sangat rusak sehingga jika tidak hati-hati kita bisa saja terjatuh dan kecelakaan.⁴⁷

b. Ketersediaan buku bacaan bagi peserta

Pemberian materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana dilakukan dengan dua cara yaitu, pemberian materi secara tatap muka dan pemberian buku bacaan sebagai bahan pembelajaran di rumah, hal ini sangat mendukung tingkat efektivitas pemberian materi terhadap peserta, karena selain peserta mendapat materi langsung dari narasumber mereka juga dapat mengulangi materi tersebut dengan cara belajar di rumah dengan bantuan buku yang telah di berikan oleh pihak KUA selaku pelaksana kursus calon pengantin.

Buku yang diberikan tersebut berjudul pondasi keluarga Sakinah, yang mana buku tersebut berisi tentang panduan pelaksanaan perkawinan serta

⁴⁷ Ona Norman. Warga Bonde, wawancara di rumah Ona Norman. Pada tanggal 06 Agustus 2022

materi tentang undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, terdapat pula materi tentang bagaimana menyikapi permasalahan rumah tangga serta terdapat pula materi tentang Kesehatan rumah tangga.

Cara ini diharapkan dapat membantu peserta dalam memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Cara ini dilakukan sebagai bentuk upaya KUA agar peserta kursus calon pengantin dapat memahami materi dengan maksimal.

Wawancara dengan Wahyudi penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Selain dengan metode tatap muka kami juga memberikan materi dengan memberikan buku bacaan yang berisi tentang materi suscatin kepada peserta kursus untuk dibawa pulang agar mereka dapat mengulangi materi sehingga mereka dapat memahami materi dengan maksimal sehingga mereka dapat membina keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah dan juga harmonis.⁴⁸

Wawancara dengan Maisyarah peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2020

Ketika mengikuti kursus calon pengantin kami yang menjadi peserta diberikan buku yang berisi tentang hal-hal yang membantu dan membina keluarga sakinah, kalau tidak salah bukunya itu berjudul pondasi keluarga sakinah, dengan buku tersebut kami bisa mengulangi kembali materi yang kami dapatkan pada kursus calon pengantin di rumah kami, dan terdapat juga beberapa pembahasan yang belum dibahas pada kursus calon pengantin tetapi ada di buku tersebut sehingga dengan membaca buku tersebut dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kami.⁴⁹

⁴⁸ Wahyudi. Penyuluh Agama, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

⁴⁹ Maisyarah. Warga lombo'na selatan, Wawancara di rumah Maisyarah. Pada tanggal 06 Agustus 2022

c. Metode yang di gunakan bersifat fleksibel

Kursus calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Tubo Sendana sangat mengedepankan kesesuaian terhadap kebutuhan peserta, tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi peserta, dalam pelaksanaannya suscatin di Kecamatan Tubo Sendana dilakukan dengan tiga metode yaitu ceramah diskusi dan tanya jawab, sehingga pemateri dapat menyesuaikan keadaan peserta. Jika peserta jenuh dengan metode ceramah karena hanya mendengarkan pemateri dapat beralih ke metode diskusi atau tanya jawab agar peserta juga dapat melakukan interaksi timbal balik dengan pemateri sehingga rasa jenuh yang dirasakan pada saat mendengarkan materi dapat berkurang bahkan hilang dengan adanya interaksi tersebut. Hal ini juga dapat membantu peserta dalam memahami materi karena mereka bisa menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami.

Wawancara dengan Ona Norman peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2020

Saya pribadi merasa bahwa penyampaian materi oleh pemateri pada suscatin tersebut sangat bagus karena mereka tidak hanya menyampaikan materinya dengan bentuk ceramah tetapi juga dalam bentuk tanya jawab atau diskusi, sehingga para peserta tidak merasa jenuh, karna memang biasanya orang-orang akan merasa jenuh apabila terlalu sama mendengarkan, sehingga menurut saya pemberian materi dengan cara diskusi itu dapat mengurangi kejenuhan pada peserta sehingga dapat lebih memahami materi yang diberikan.⁵⁰

d. Banyaknya pemateri yang di siapkan

Unsur yang paling penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah pemateri atau narasumber, terlaksana atau tidaknya sebuah kursus calon

⁵⁰ Ona Norman. Warga Bonde, wawancara di rumah Ona Norman. Pada tanggal 06 Agustus 2022

pengantin bergantung pada pemateri, kursus dapat terlaksana jika pemateri ada, apabila pemateri tidak ada maka kursus calon pengantin tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada yang akan memberikan atau memaparkan materi.

KUA Kecamatan Tubo Sendana memiliki pemateri yang sangat memadai, sehingga ketika pemateri yang satu tidak berkesempatan hadir untuk memberikan atau memaparkan materi maka pelaksana kursus calon pengantin akan dengan gampang untuk mencari pengganti untuk pemateri tersebut. Beberapa pemateri sengaja diambil dari tokoh masyarakat atau tokoh pendidik yang ada di Kecamatan Tubo Sendana yang dianggap berkompeten dan ahli dalam bidangnya dengan tujuan agar terciptanya kemistri antara pemateri dengan peserta suscatin karena sudah saling mengenal satu sama lain sehingga tidak ada rasa canggung antara keduanya yang dikhawatirkan akan mengurangi interaksi timbal balik pada saat pemberian materi.

Pemateri yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo sendana adalah pemateri yang dianggap ahli dalam bidangnya. Contohnya untuk materi yang membahas tentang Kesehatan maka pematerinya diambil dari pihak Kesehatan yaitu dokter yang ada di puskesmas Sendana II dan BKKBN kKecamatan Tubo Sendana, dan untuk materi yang membahas tentang keagamaan maka pematerinya adalah Kepala KUA dan untuk materi tentang prosedur perkawinan maka pematerinya adalah para penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Tubo Sendana.

2. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat yang mana faktor penghambat yang dimaksud adalah hal-hal yang menghalangi atau mengganggu jalannya sebuah kegiatan dengan baik

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Tubo Sendana yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana

Setiap pelaksanaan sebuah kegiatan pasti memerlukan sarana dan prasarana, hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena sarana dan prasarana ini adalah sebuah kelengkapan yang menunjang terlaksananya sebuah kegiatan. Hal ini berlaku untuk sebagian besar kegiatan termasuk kegiatan pelaksanaan kursus calon pengantin.

Sebagai pelaksana kursus calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana masih kurang dalam hal sarana dan prasarana seperti aula, pengeras suara dan lain-lain. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi salah satu penghambat pelaksanaannya, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Di KUA Kecamatan Tubo Sendana ini salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan di ruang kerja, jadi ketika suscatin ini mau di laksanakan maka persiapannya harus ekstra karena ruang kerja yang akan di jadikan tempat pelaksanaan suscatin ini harus di bereskan

terlebih dahulu, meja dan kursi serta fasilitas kerja lainnya harus di pindahkan terlebih dahulu lalu di ganti dengan kursi yang akan di tempati oleh peserta, begitu pun setelah suscatin ini selesai, meja dan kursi serta fasilitas kerja lainnya yang tadinya di pindahkan harus dikembalikan ke tempat semula, Selain tempat, di KUA Kecamatan Tubo Sendana ini juga belum lengkap dalam segi fasilitas seperti sound sistem, proyektor dan lain-lain, sehingga ketika akan melaksanakan suscatin harus meminjam atau menyewa fasilitas tersebut dan yang menjadi masalah adalah ketika tempat kami meminjam peralatan tersebut juga sementara melaksanakan kegiatan dan menggunakan alat yang ingin kami pinjam sehingga kami tidak bisa meminjamnya, hal ini berdampak pada pelaksanaan suscatin dilaksanakan secara sederhana dan seadanya. hal ini membuat kami sebagai pelaksana kewalahan dalam hal sarana dan prasarana sehingga saya menganggap bahwa ini adalah salah satu faktor penghambat pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Tubo Sendana.⁵¹

Selain itu fasilitas seperti kipas angin atau pendingin ruangan juga menjadi kebutuhan yang seharusnya disiapkan oleh pihak KUA sebagai pelaksana kursus calon pengantin sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan rasa nyaman kepada peserta maupun pemateri atau narasumber sehingga narasumber dapat memberikan materi dengan baik dan peserta pun juga dapat menerima dan memahami materi dengan baik.

Wawancara dengan Maisyarah, peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana pada tahun 2020

Pada saat proses kursus calon pengantin, pihak KUA tidak menyediakan kipas atau pendingin ruangan di tempat pelaksanaan kursus, sehingga kami para peserta merasa gerah dan kepanasan, hal itu membuat saya tidak nyaman, jadi terkadang saya tidak fokus dalam menyimak dan mendengarkan materi yang di paparkan oleh narasumber, sehingga apa yang paparkan oleh pemateri tidak dapat saya pahami dengan baik.⁵²

⁵¹ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

⁵² Maisyarah. Warga Lombo'na, wawancara di rumah Maisyarah. Pada tanggal 06 Agustus 2022

b. Waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan waktu kerja calon pengantin

Pelaksanaan Kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Tubo Sendana dilaksanakan pada hari-hari kerja yang memungkinkan bertabrakan dengan hari dan jam kerja calon pengantin atau peserta kursus, sehingga peserta kursus calon pengantin tidak dapat hadir dan mengikuti kursus calon pengantin.

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Ketika kami melaksanakan kursus calon pengantin, sering kali ada beberapa peserta yang tidak hadir mengikuti kursus, terdapat beberapa alasan diantaranya yaitu karena kegiatan ini bertepatan dengan hari dan jam kerja mereka, mereka terpaksa tidak hadir dalam kegiatan kursus karena ada pekerjaan yang tidak kalah penting dan tidak bisa mereka tinggalkan dan ada juga yang beralasan bahwa mereka tidak mendapat izin atau cuti dari atasan mereka sehingga mereka tidak datang menghadiri kegiatan kursus tersebut. Apabila hal ini terjadi maka kami sebagai pihak pelaksana kursus calon pengantin akan kembali mengundang pada pelaksanaan kursus calon pengantin berikutnya.⁵³

c. Perbedaan tempat tinggal antara calon pengantin

Tidak semua pasangan calon pengantin tinggal di daerah yang sama, bisa saja mereka beda kabupaten bahkan beda provinsi. Hal ini terkadang menjadi alasan para peserta kursus calon pengantin tidak mengikuti kegiatan suscatin. Tempat tinggal yang terbilang jauh kerap kali menjadi alasan. Selain dari peserta hal ini juga menjadi penghambat bagi pihak pelaksana suscatin dalam hal ini KUA untuk memberikan informasi atau undangan kepada calon pengantin terutama yang tinggal di bagian pedalaman atau tempat yang tidak dijangkau oleh jaringan, sehingga calon pengantin tersebut tidak mengetahui

⁵³ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

tentang jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin yang membuat mereka tidak hadir dalam kursus calon pengantin tersebut

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Peserta calon pengantin biasanya tidak hadir pada saat pelaksanaan kursus karena tempat tinggal mereka jauh, terkadang kami juga tidak bisa menyampaikan informasi dan undangan kepada mereka karena tempat tinggal mereka yang jauh, apalagi kalau tempat tinggal mereka tidak terdapat jaringan dan ditambah lagi dengan jalur ke rumah mereka yang sulit di lalui, hal ini sangat menghalangi kami untuk memberikan informasi atau undangan kepada mereka. Hal ini akan membuat mereka tidak hadir karena tidak mengetahui jadwal pelaksanaan kursus tersebut.⁵⁴

Dalam hal salah satu calon mempelai bertempat tinggal di luar daerah baik itu di luar kabupaten bahkan di luar provinsi maka di perbolehkan untuk mengikuti kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggalnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada calon mempelai dalam mengikuti kursus calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan dasar tentang suatu perkawinan. Dilain sisi kursus calon pengantin merupakan hal yang wajib diikuti oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan sertifikat kursus calon pengantin yang diberikan oleh kantor urusan Agama merupakan salah satu syarat administrasi yang wajib dilampirkan oleh setiap orang yang ingin menikah.

Wawancara dengan Wahyudi penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Kursus calon pengantin itu adalah hal wajib yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menikah, keikutsertaan tersebut dibuktikan

⁵⁴ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

dengan sertifikat kursus calon pengantin yang diberikan oleh KUA, jadi apabila ada orang yang ingin menikah namun pasangannya berada di daerah yang jauh sehingga agak sulit untuk datang menghadiri kursus calon pengantin maka mereka boleh mengikuti kursus calon pengantin di daerahnya sendiri, hal ini bertujuan agar setiap orang yang ingin menikah dapat mengikuti kursus calon pengantin dengan mudah walaupun tempat tinggal mereka jauh dari tempat tinggal pasangannya dan orang tersebut akan dianggap telah mengikuti kursus calon pengantin dibuktikan dengan sertifikat suscatin tersebut.⁵⁵

d. Pemahaman masyarakat tentang suscatin

Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain dari pada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kursus calon pengantin terkadang membuat mereka menyepelekan kegiatan kursus calon pengantin tersebut

Wawancara dengan Nur Indah, penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap sepele kegiatan kursus calon pengantin, banyak yang menganggap bahwa kegiatan tersebut hanyalah kegiatan yang tidak penting, sehingga dengan pemahaman itu mereka enggan untuk hadir mengikuti kursus calon pengantin, yang mana hal ini akan menghambat pernikahan mereka karena suscatin merupakan salah satu syarat yang harus mereka penuhi sebelum mereka melangsungkan pernikahan, jadi ketika mereka tidak hadir pada saat pelaksanaan suscatin maka mereka harus mengikuti suscatin pada jadwal berikutnya, karena jika tidak maka berkas pendaftaran pernikahan mereka tidak akan diterima karena salah satu kelengkapan berkasnya adalah sertifikat kursus calon pengantin.⁵⁶

⁵⁵ Wahyudi. Penyuluh Agama, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

⁵⁶ Nur Indah. Penyuluh Agama, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

e. Minimnya anggaran dana

Tidak jarang kita jumpai dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang menjadi penghambatnya adalah masalah tentang pendanaan. Begitu pun dengan KUA sebagai pelaksana kursus calon pengantin, Minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan kursus calon pengantin membuat KUA kecamatan Tubo Sendana sebagai pelaksana suscatin tidak dapat memberikan fasilitas yang memadai sebagai penunjang terlaksananya suscatin dengan baik.

f. Kurangnya kedisiplinan masyarakat

Sifat kurang disiplin yang ada dalam masyarakat sering kali menghambat pelaksanaan suscatin, sering kali pelaksanaannya harus di undur karena peserta yang belum datang.

Wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf S.Ag., kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana

Sering kali pelaksanaan kursus calon pengantin molor dan tidak dilaksanakan tepat waktu karena pesertanya belum datang, biasa ada yang terlambat 15 menit bahkan ada yang sampai setengah jam, sehingga terkadang pelaksanaannya terpaksa di undur, apalagi kalau baru 1 atau 2 orang yang hadir, otomatis harus di tunggu dulu sampai peserta yang lain hadir karena apabila dilaksanakan dan masih banyak yang belum hadir maka akan banyak peserta yang ketinggalan materi sehingga mereka tidak paham dengan materi tersebut, hal ini juga terkadang mengakibatkan beberapa materi tidak dapat tersampaikan dengan full karena pemateri atau narasumbernya mengakhiri materinya sesuai dengan jadwal karena masih memiliki agenda di tempat lain.⁵⁷

Sejalan dengan teori efektivitas yang mengatakan bahwa efektif memiliki arti yaitu bekerja, beroperasi atau berjalan dengan benar. Efektif juga dapat diartikan

⁵⁷ Muhammad Yusuf. Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Tubo Sendana. Pada tanggal 05 Agustus 2022

sebagai ukuran tingkatan tercapainya tujuan terhadap suatu pekerjaan atau kegiatan. efektivitas suatu pekerjaan bergantung pada seberapa tercapainya tujuan dari pekerjaan tersebut, semakin rendah tingkatan pencapaian tujuan maka semakin tidak efektif pula pekerjaan tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan pencapaian tujuan maka semakin efektif pula pekerjaan tersebut. Maka pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di Kecamatan Tubo Sendana dinilai efektif, hal ini dilihat dari proses pelaksanaannya yang sudah berjalan sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada baik itu dari segi materi maupun metode pelaksanaannya.

Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya namun hal itu dapat atasi atau dapat tertutupi oleh faktor-faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut. Dari sisi tingkat pencapaian tujuan, yang mana dalam teori kursus calon pengantin mengatakan bahwa kegiatan kursus calon pengantin dimaksudkan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta harmonis. selain itu, suscatin ini juga dapat mengurangi potensi timbulnya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam tangga (KDRT). Sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana di nilai sudah mencapai tujuannya. manfaat suscatin dapat dirasakan oleh peserta kursus calon pengantin yang ada di Kecamatan Tubo Sendana terutama bagi pasangan di bawah umur . Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Tubo Sendana merujuk kepada aturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 tahun 2013, bahwa kegiatan kursus calon pengantin dimaksudkan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta harmonis. selain itu, suscatin ini juga dapat mengurangi potensi timbulnya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam tangga (KDRT)

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus calon pengantin bahwa penyelenggara Kursus Pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus calon pengantin yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Pejabat dari BP4 itu sendiri adalah Kepala KUA sehingga yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin adalah pejabat Kantor Urusan Agama pada setiap kecamatan yang ada di kabupaten Majene.

Kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Tubo Sendana dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam dan di lakukan dalam satu hari, dan dilaksanakan pada jam pertama atau jam pagi yaitu dari jam 08.00- jam 12.00.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini sebagian besar mengikuti modul dari Pembinaan Keluarga Sakinah dan materi-materi lain yang sudah disiapkan dari KUA itu sendiri, yang mana bahasannya mengenai Tata cara pelaksanaan pernikahan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, psikologi keluarga atau kesehatan dan

tentang bagaimana mengatasi problematika masalah perekonomian dalam rumah tangga yang di sinkronkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Tubo Sendana.

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga dan dapat memberikan edukasi secara komprehensif kepada calon pengantin sekaligus sebagai tempat untuk berbagi pandangan tentang hal-hal yang dapat terjadi dalam pernikahan, Kursus calon pengantin juga sebagai program yang edukatif dan juga dapat menambah wawasan calon pengantin sehingga dapat meminimalisasi hal-hal negatif yang nantinya terjadi di rumah tangga

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana adalah sebagai berikut:

- a. Letak KUA yang strategis
- b. Ketersediaan buku bacaan bagi peserta
- c. Metode yang di gunakan bersifat fleksibel
- d. Banyaknya pemateri yang di siapkan

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat dalam kursus calon pengantin faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- b. Waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan waktu kerja calon pengantin
- c. Perbedaan tempat tinggal antara calon pengantin
- d. Pemahaman masyarakat tentang suscatin bahwa suscatin adalah kegiatan yang tidak penting
- e. Minimnya anggaran dana

- f. Kurangnya kedisiplinan masyarakat
- g. Tingkat pendidikan peserta suscatin lebih tinggi dari pada pemateri atau narasumber

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak KUA Kecamatan Tubo Sendana selaku pelaksana suscatin untuk memberikan fasilitas yang baik kepada peserta baik itu dari segi tempat maupun fasilitas pendukung lainnya agar peserta merasa nyaman sehingga dapat menerima materi dengan baik
2. Disarankan kepada pelaksana untuk menambah rentang waktu pelaksanaan agar materi dapat di sampaikan dengan maksimal
3. Disarankan kepada peserta untuk tidak menganggap bahwa kegiatan suscatin adalah kegiatan yang tidak penting dan hanya membuang waktu saja

Daftar pustaka

Al-qur'an Al-Karim

- Al-Faruq Muhammad, Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Warahmah (Studi Pelayanan Masyarakat Di KUA Papar Kabupaten Kediri), (*Jurnal: El-Faqih*, 2019)
- Ali Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2010)
- Asman. *Modernisasi hukum keluarga Islam dalam menggagas keluarga sakinah di era society 5.0* (Sumatera barat: Insan cendekia mandiri, 2022)
- Atabik Ahmad & Koridatul Mudhiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam (*Jurnal: IAIN Kudus*, 2014)
- Cahyani Tinuk dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di bawah Umur* (Jakarta Timur: Kencana, 2018)
- Dinata Arda, *Pernikahan Berkalung Pahala* (Jakarta: Elex media kompetindo, 2016)
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pena media grup, 2003)
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Homaizah. *Potret kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi. dalam membentuk keluarga sakinah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Indra I Made dkk, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Tahta Media Group, 2021)
- Indra Muh, *Manajemen Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, (*Skripsi : UIN Alauddin Makassar*, 2019)
- Ja'far A. Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)
- Jufri, Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, (*Tesis IAIN Parepare*, 2021)
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk teknis pembinaan keluarga sakinah* (Jakarta: Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011)
- Kurniawan Margareta Sheryl. *Teknologi Keuangan Anak Muda* (Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2022)
- M.Dahlan. *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Nazir Moh, *Metodologi Penelitian* (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2005)
- Nugrhani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014)

- Rahayu Sestuningsih Margi, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, (*Jurnal: Universitas Mulawarman Malang, 2017*)
- Rugaya Siti, *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*, (*skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2016*)
- Rukaesih A. Maolani & Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita pustaka Media, 2012)
- Sarniad. *Efektivitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian* (*Skripsi: STAIN Parepare, 2017*)
- Setiawan Aris, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)*, (*Tesis: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018*)
- Setiawan Aris, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan)*, (*Tesis: IAIN Metro, 2018*)
- Silalahi Karnilawati & Eko A, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010) h.3
- Siyoto Sandu & Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Depag RI, 1994)
- Umar & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- Usman Husaini. *Kepemimpinan Efektif teori, penelitian dan praktik* (Jakarta timur: PT. Bumi Aksara, 2019)
- Yunianto Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: CV. Hikam media utama, 2018)



Nasrullah adalah nama lengkap penulis, lahir pada tanggal 04 Oktober 1998 di Lombo'na desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaen Majene Sulawesi Barat, penulis merupakan anak keempat dari sepuluh bersaudara dari pasangan bapak M.Yunus dan Ibu Mukniaman, yang kemudian dijadikan anak angkat oleh kakaeknya yaitu Ismail (Alm) dan Nadjamiah, memulai pendidikan awal di sekolah dasar Negeri 10 Inpres Salutambung dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 04 Malunda kemudian pindah ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) DDI Lombo'na dan selesai pada tahun 2014, serta melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah DDI Lombo'na dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 dengan memilih program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Alhamdulillah, penulis aktif dan pernah bergabung di beberapa organisasi ataupun komunitas, beberapa diantaranya yaitu menjadi anggota dan pengurus di himpunan pemuda pecinta alam Desa Tubo Tengah dan menjadi anggota di Racana Makkiade'-Malebbi pangkalan IAIN Parepare. Penulis memiliki prinsip *"jika sudah memulai starmaka jangan berhenti sebelum finish karena ada bismillah yang harus dirubah menjadi Alhamdulillah"*. Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk pribadinya akan tetapi bermanfaat juga bagi orang banyak.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : NASRULLAH
NIM : 17.2100.022
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS SUSCATIN TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUBO SENDANA
KABUPATEN MAJENE

Pedoman Wawancara

A. Peserta Kursus Calon Pengantin

1. Apa itu kursus calon pengantin?
2. Apa pendapatmu tentang adanya pelaksanaan kursus calon pengantin?
3. Seperti apa bentuk kursus calon pengantin yang diberikan oleh pelaksana kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana?
4. Menurut Anda apakah kursus calon pengantin memiliki dampak terhadap keharmonisan keluargamu?
5. Apakah kursus calon pengantin membantu meminimalisir permasalahan dalam rumah tanggamu?
6. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin?
7. Apakah kursus calon pengantin membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluargamu?

8. Apakah dengan waktu pelaksanaan yang hanya 4 sampai 5 jam, kursus calon pengantin dapat efektif?

B. Pelaksana Kursus Calon Pengantin

1. Apa itu kursus calon pengantin?
2. Mengapa kursus calon pengantin diadakan di Kecamatan Tubo Sendana?
3. Bagaimana proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tubo Sendana?
4. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Tubo Sendana?
5. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
6. Apakah ada perbedaan antara kursus antara calon pengantin yang masih dibawah umur dengan calon penantin yang sudah dewasa? Jika ada apa saja perbedaannya?
7. Apakah ada evaluasi terhadap pasangan yang telah mengikuti kursus calon pengantin? Jika ada bagaimana bentuk evaluasinya?
8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin?

Parepare 04 Juli 2022


Mengetahui

Pembimbing Utama



Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

Pembimbing Pendamping



ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP. 198810292019031007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf S.Ag

Pekerjaan / profesi : Kepala KUA Kecamatan Tubo Sendana

Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.


Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Bonde-bonde, 05 Agustus 2022

Informan


Muhammad Yusuf S.Ag

Peneliti


Nasrullah
Nim. 17.2100.022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ona Norman

Pekerjaan / profesi : Penjaga perpustakaan

Alamat : Dusun Bonde, Desa Tubo Tengah

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Lombo'na, 06 Agustus 2022

Informan



Ona Norman

Peneliti



Nasrullah
Nim. 17.2100.022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maisyarah

Pekerjaan / profesi : Wirausaha

Alamat : Lombo'na Selatan, Desa Tubo Tengah

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.


Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Lombo'na, 06 Agustus 2022

Informan


Maisyarah

Peneliti


Nasrullah
Nim. 17.2100.022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian

Pekerjaan / profesi : wiraswasta

Alamat : Dusun Camba Raya, Desa Bonde-bonde

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Camba Raya, 07 Agustus 2022

Informan



Rian

Peneliti



Nasrullah
Nim. 17.2100.022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fitra

Pekerjaan / profesi : Wirausaha

Alamat : Lombo'na, Desa Tubo tengah

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Lombo'na, 07 Agustus 2022

Informan



Nurul Fitra

Peneliti



Nasrullah
Nim. 17.2100.022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyudi

Pekerjaan / profesi : Penyuluh Agama

Alamat : Lombo'na, Desa Tubo Tengah

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.


Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Bonde-bonde, 05 Agustus 2022

Informan


Wahyudi

Peneliti


Nasrullah
Nim. 17.2100.022

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Indah

Pekerjaan / profesi : Penyuluh Agama

Alamat : Dusun Tatakko, Kecamatan Tubo Sendana

Menerangkan bahwa

Nama : NASRULLAH

Nim : 17.2100.022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Bonde-Bonde, 05 Agustus 2022

Informan



Nur Indah

Peneliti



Nasrullah
Nim. 17.2100.022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1962/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NASRULLAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Majene, 04 Oktober 1998
NIM : 17.2100.022
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Lombo'na, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan keluarga Pada Kantor Urusan Agama
Kec. Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan di Bawah Umur Tahun 2020-2022)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 02 Agustus 2022

Dekan,


/Rahmawati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0330/IP/DPM-PTSP/MM/VIII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/336/VIII/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: NASRULLAH
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 172100022
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: IAIN Parepare
Alamat	: Lombona Kel. Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Tubo Sendana dengan Judul **"EFEKTIVITAS SUSCATIN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 08-08-2022
↳ Kepala DPM-PTSP Kab. Majene


Hi. Lies Hirawati Thahir S. Sos, M.AP
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19680928 199203 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUBO SENDANA
Jalan Poros majene – Mamuju Km 65 Bonde – Bonde kode pos 91452
Email : kuatubosendana@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 268 /Kua.31.02.07/OT.00/09/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tubo Sendana, menerangkan bahwa :

N a m a : **Nasrullah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
N I M : **172100022**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Program Study / Jurusan : **Strata Satu (S1) / Hukum Keluarga Islam**
Alamat : **Dusun Lombo'na, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kab. Majene**

benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tubo Sendana Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Majene dengan judul **Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perkawinan dibawah umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.**

Demikian Surat Keterangan dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tubo Sendana, 13 September 2022



DOKUMENTASI



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tubo Sendana



Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Tubo Sendana



Wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti Suscatin



Wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti Suscatin



Wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti Suscatin



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tubo Sendana



Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Tubo Sendana